



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PATEN

=====

Disampaikan oleh : Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.
Nomor Anggota : A-429

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:

- Pimpinan Pansus RUU Paten DPR RI
- Anggota Pansus RUU Paten DPR RI
- Menteri Hukum dan HAM RI
- Menteri Perindustrian RI
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir di tempat ini dan

melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. *Shalawat* dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallaam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan Pansus RUU Paten, Anggota Pansus RUU Paten, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Perindustrian RI, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, serta hadirin yang kami hormati,

Bangsa Indonesia saat ini telah melalui beberapa fase kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan utama adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka tata kelola yang baik dan transparan di seluruh lembaga negara harus diterapkan.

Belum lama ini Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Di era perkembangan teknologi di berbagai sektor belakangan ini, membuat regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Paten memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang cepat berubah. Adanya kemajuan teknologi yang hampir tidak bisa terbendung belakangan ini menuntut semua sektor untuk selalu menciptakan sesuatu yang baru (inovasi) khususnya dalam bidang teknologi, serta mencegah pihak lain menggunakan secara ilegal hasil inovasi tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia turut terlibat dalam perjanjian internasional termasuk *World Trade Organizations* (WTO) yang salah satu perjanjian didalamnya menyepakati terkait dengan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yaitu perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara anggotanya. Meskipun demikian, Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat tetap harus mampu melindungi kekayaan intelektual dalam negeri dari kemungkinan adanya liberalisasi ekonomi sebagai dampak dari adanya perjanjian internasional tersebut.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian bersama dalam draft Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang tentang Paten yang diserahkan Pemerintah beberapa waktu lalu. Diantaranya adalah aspek perkembangan industri dalam negeri, aspek kemudahan dan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta aspek terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten yang diajukan oleh Pemerintah. Rancangan Undang-Undang ini nantinya diharapkan bisa memberikan

kontribusi terbaik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Oleh karenanya pengaturan tentang Paten di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten harus dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, melindungi kepentingan nasional, serta memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia secara luas.

Pimpinan Pansus RUU Paten, Anggota Pansus RUU Paten, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Perindustrian RI, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, serta hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Paten sudah mengakomodir usulan Fraksi PKS untuk mengatur kemudahan pendaftaran Paten bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Rancangan Undang-Undang tentang Paten.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Paten harus dapat melindungi produksi obat generik yang dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri agar dapat terus menghadirkan obat berkualitas dengan harga murah bagi masyarakat. Pengaturan Paten pada obat yang masuk kategori "*second medical use*" dalam Pasal 4 huruf f Rancangan Undang-Undang tentang Paten harus benar-benar jelas diatur dalam Pasal Penjelasan sebagaimana yang termuat dalam dokumen hasil panja kesepakatan Tim Pemerintah dan DPR tanggal 19 September 2024, agar produksi obat generik yang dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri dapat terus berjalan untuk menjamin obat berkualitas dengan harga murah bagi masyarakat.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Paten dapat memberikan kemudahan bagi para akademisi maupun inventor yang melakukan publikasi terhadap hasil penelitiannya ke dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional dan akan mendaftarkannya ke dalam Paten. Dengan diperpanjangnya masa tenggat waktu (*grace period*) dari sebelumnya 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c

angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Paten dapat memberikan keleluasan bagi para akademisi maupun inventor untuk mengajukan permohonan pendaftaran Paten terhadap hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional maupun jurnal internasional.

Keempat, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Paten dapat meningkatkan peran Pemerintah untuk menjaga kedaulatan Negara dalam mengatasi persoalan pertahanan dan keamanan, serta pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Fraksi PKS berharap agar ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 111 Rancangan Undang-Undang tentang Paten tersebut dapat menciptakan harga produk khususnya farmasi dan alat kesehatan yang murah bagi masyarakat, serta dapat meminimalisir dampak negatif dari penyebaran penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Namun Fraksi PKS mengingatkan kepada Pemerintah agar ketentuan ini dijalankan dengan prinsip keadilan dan menggunakan produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri, agar dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat.

Dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PKS menyetujui dengan catatan Rancangan Undang-Undang tentang Paten untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Pendapat Akhir Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bekerja maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan Pansus RUU Paten, Anggota Pansus RUU Paten, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Perindustrian RI, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 September 2024

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449


Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427